

Kemdagri Tegur Pemda yang Belum Tuntas Cairkan Dana Pilkada



www.beritasatu.com

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) akan memanggil kepala daerah yang belum juga merealisasikan pencairan dana Pilkada Serentak 2020. Kemdagri akan tunggu hingga akhir Juli ini. Jika tidak kunjung cair hingga 100 persen, Kemdagri akan memberikan teguran.

"Pemda yang proses transfernya masih di bawah 100 persen secara berkala terus dilakukan penekanan agar proses pencairannya dapat segera diselesaikan sebelum bulan Agustus 2020," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemdagri, Mochamad Ardian, di Jakarta, Sabtu (25/7/2020).

Ia menjelaskan, 270 Pemda yang melaksanakan Pilkada, sudah harus merealisasikan dan Pilkada hingga 100 persen sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Tidak ada alasan dana tersebut tidak dicairkan karena alokasi untuk Pilkada sudah diikat atau ditetapkan sebelum wabah virus *corona* muncul. Artinya, wabah Covid-19 bukan alasan tidak ada anggaran untuk Pilkada.

"Terhadap pemerintah daerah yang transfernya kepada KPU dan Bawaslu kurang dari 40 persen, kami telah berkoordinasi dengan Dirjen Otonomi Daerah untuk dibuatkan teguran. Apabila sampai dengan minggu pertama bulan Agustus, Pemda pelaksana Pilkada belum mentransfer 100 persen NPHD-nya kepada penyelenggara Pilkada, para kepala daerah tersebut akan diminta datang ke Jakarta untuk mendapatkan pengarahan khusus dari Mendagri," jelasnya.

Adrian menyebut hingga tanggal 24 Juli, pukul 21.00 WIB, realisasi kepada KPU yakni Rp 9,22 triliun atau 90,49 persen. Sementara, realisasi pencairan untuk Bawaslu mencapai Rp 3,05 triliun atau 88,32 persen. Adapun untuk pengamanan (PAM) sebesar Rp 574,88 miliar atau 37,64 persen.

Menurut Adrian, ada 206 Pemda yang telah mencairkan dana Pilkada mencapai 100 persen ke KPU. Termasuk didalamnya Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Jambi.

Sementara 5 Pemda yang pencairan dana ke KPU masih kurang dari 40 persen. Mereka adalah Kabupaten Halmahera Utara, Kota Ternate, Kabupaten Karawang, Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Halmahera Barat.

Untuk Bawaslu, ada 203 Pemda yang telah mencairkan dana Pilkada mencapai 100 persen ke Bawaslu. Dari 203 Pemda tersebut, termasuk Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalsel, Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Jambi.

Sementara ada 4 Pemda yang transfernya kurang dari 40 persen. Mereka adalah Kabupaten Halmahera Barat, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Taliabu dan Kabupaten Pegunungan Bintang.

"Untuk realisasi pencairan terhadap PAM, tercatat 55 Pemda sudah mencapai 100 persen. Termasuk didalamnya ada Provinsi Jambi dan Kalimantan Tengah," tutup Adrian.

Sumber Berita:

beritasatu.com, *Kemdagri Tegur Pemda yang Belum Tuntas Cairkan Dana Pilkada*, Sabtu, 25 Juli 2020.

industry.co.id, *Siap-Siap, Kemendagri Bakal Panggil Kepala Daerah yang Belum Cairkan NPHD 100%*, Minggu, 26 Juli 2020.

Catatan:

Catatan:

A. Pengertian Dana Hibah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Hibah dapat berupa uang, barang atau jasa.

B. Hibah Kepada Badan dan Lembaga

Pasal 6 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

1. Persyaratan

Hibah kepada badan dan lembaga diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
- b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
- c. berkedudukan dalam wilayah administrasi

Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.

NPHD paling sedikit memuat ketentuan mengenai:

- a. pemberi dan penerima hibah;
- b. tujuan pemberian hibah;
- c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD. (Pasal 13)

Adapun untuk pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (4))

2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Hibah tersebut dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa. (Pasal 18)

Sedangkan Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa. (Pasal 19 ayat (2))